



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 11/PHP.BUP-XIX/2021  
TENTANG**

**Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020**

- Pemohon** : Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 74/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 30 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-3 = bukti PT-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 75/PL.02.3-Kpt/03/8208/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-4 = bukti PT-3].

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau

Taliabu Tahun 2020, bertanggal tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-1].

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6- Kpt/03/8208/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, bertanggal tanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-1]. Dengan demikian dalam konteks permohonan a quo tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020; Rabu, tanggal 16 Desember 2020; dan Kamis, tanggal 17 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan secara luring (offline) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri, tanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah 59.507 (lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan 350 perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 33.241$  suara (total suara sah) = 665 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 15.750 suara, sedangkan perolehan

suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.491 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (17.491 suara – 15.750 suara) = 1.741 suara (5,24%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif. Mahkamah kemudian berpendapat sebagai berikut:

1. Terkait dalil, terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara yang melibatkan pemilih yang tidak berhak memilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
  - Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa partisipasi pemilih melebihi 100% dari DPT, Mahkamah telah melakukan uji petik untuk menyandingkan bukti yang diajukan para pihak, namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa partisipasi pemilih lebih dari 100% dari DPT. Mahkamah justru mendapati ternyata jumlah pada kolom pengguna hak pilih sama dengan jumlah pada kolom surat suara yang digunakan pada TPS-TPS yang Pemohon dalilkan. Pada dasarnya partisipasi pemilih dihitung tidak hanya dari jumlah pemilih dalam DPT, namun juga dari pemilih tambahan yang merupakan pemilih pindahan ataupun yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan Dukcapil;
  - mengenai dalil perihal jumlah surat suara yang digunakan melebihi jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir, dan sebaliknya jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir lebih banyak dari jumlah surat suara yang digunakan, Mahkamah melakukan uji petik pada bukti yang disampaikan oleh para Pihak dan mendapati bahwa beberapa daftar hadir yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak jelas dan tidak dapat dipastikan berapa pemilih yang mengisi daftar hadir, karena beberapa tandatangan hanya seperti coretan, yang tidak dapat dipastikan apakah itu tandatangan atau tidak sengaja tercoret. Beberapa bukti Pemohon juga tidak melampirkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, sehingga tidak dapat dihitung total pemilih yang hadir. Karena jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pengguna hak pilih baik pemilih dalam DPT dan pemilih tambahan yang pindah memilih serta pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan. Meskipun bukti para pihak tidak bisa meyakinkan Mahkamah bahwa jumlah surat suara yang digunakan sama ataupun berbeda dengan jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir, namun demikian menurut Mahkamah tidak pula serta merta dapat diasumsikan bahwa terdapat pemilih yang tidak berhak memilih sebagai bentuk mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan

calon tertentu; Selain menyandingkan bukti para pihak, Mahkamah juga memperhatikan laporan dari Bawaslu, yang ternyata di TPS-TPS yang didalilkan tidak terdapat keberatan dari saksi, juga tidak ada laporan dan temuan Bawaslu. Saksi pasangan calon di TPS juga menandatangani Formulir C Hasil KWK. Jikapun dalil Pemohon benar ada pemilih yang tidak berhak memilih, *quod non*, seharusnya saksi Pasangan calon mengajukan keberatan di TPS. Karena itu, asumsi Pemohon bahwa Pihak Terkait menang di TPS-TPS yang didalilkan karena adanya pemilih yang tidak berhak, tidaklah dapat diterima, apalagi buktibukti yang Pemohon sampaikan telah ternyata bahwa di TPS-TPS yang Pemohon permasalahan justru Pemohon memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu Mahkamah tidak bisa meyakini dalil permohonan *a quo*.

- terhadap dalil Pemohon terdapat suket yang tidak sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Mengenai Surat Keterangan juga diatur dalam Pasal 1 angka 29 PKPU 18/2020 bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil. Dengan demikian menurut Mahkamah selama Surat Keterangan dimaksud diterbitkan oleh perangkat daerah yang berwenang, maka surat keterangan tersebut sah dapat digunakan untuk memilih. Selain itu, Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/12877/Dukcapil menurut Mahkamah lebih menekankan untuk menggalakkan perekaman KTP-el untuk mendukung Pilkada 2020, sehingga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tidak kehilangan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Karena itulah maka Pemohon tidak bisa mengasumsikan bahwa banyaknya pemilih yang menggunakan surat keterangan dan KTP elektronik sebagai mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu, Apalagi Pemohon tidak melampirkan bukti untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak bisa menilai seperti apa surat keterangan yang tidak sesuai format yang Pemohon didalilkan. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu secara berjenjang tidak ditemukan dan/atau tidak menerima laporan

dugaan pelanggaran dari Pemohon atau masyarakat sebagaimana dalil Pemohon *a quo*.

2. Terkait dalil terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah berpendapat, pelanggaran TSM yang Pemohon dalilkan ternyata telah dilaporkan kepada Bawaslu, dan telah ditindaklanjuti. Pelanggaran-pelanggaran TSM yang Pemohon dalilkan telah diselesaikan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:** Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.